

TRANSAKSI PERNIAGAAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nurhayati

STAIN Majene, Sulawesi Barat, Indonesia

Received: 12 January 2022

Accepted: 11 February 2022

Published: 24 February 2022

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap transaksi perniagaan secara elektronik, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini internet adalah suatu akses yang hamper semua orang menggunakannya dan tidak sedikit pula orang yang menggunakannya dengan melakukan transaksi jual beli. Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah semua transaksi seperti ini dibolehkan dalam Islam. Dalam penulisan ini penulis membatasi dua pokok masalah pertama: Bagaimanakah konsep dasar perniagaan secara elektronik? dan kedua bagaimana perniagaan secara elektronik ditinjau dari hukum perikatan Islam? Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research* dengan menggunakan pendekatan yaitu pendekatan normatif. Dan hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan dalam membuat perjanjian tersebut. (2) perniagaan secara elektronik ditinjau dari hukum perikatan Islam adalah secara keseluruhan, perdagangan elektronik atau *e-commerce* tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut Hukum Perikatan Islam.

Kata kunci: Hukum Islam, Perniagaan, Transaksi Elektronik

Abstract

This study discusses the review of Islamic law on electronic commercial transactions, along with the development of today's internet is an access that almost everyone uses and not a few people use it by buying and selling transactions. But the question is whether all transactions like this are allowed in Islam. In this paper, the writer limits the first two main problems: What is the basic concept of electronic commerce? and second, how is electronic commerce in terms of Islamic contract law?. The type of research used is library research using a normative approach. And the results of this study found that (1) basically the same as the agreement in general, the difference only lies in the media used in making the agreement. (2) electronic commerce in terms of Islamic engagement law is that as a whole, electronic commerce or e-commerce does not conflict with Islamic law, as long as it fulfils the things that must be contained in a contract according to Islamic Engagement Law.

Keywords: Islamic Law, Commerce, Electronic Transaction

PENDAHULUAN

Seiring dengan teknologi informasi yang didukung pula dengan teknologi computer yang semakin canggih, teknologi komunikasi pada saat ini menjadi sarana penunjang bagi penyebaran informasi hampir ke seluruh dunia. Jaringan komunikasi global dengan fasilitas teknologi computer tersebut dikenal sebagai internet. Internet mempunyai pengertian sebagai suatu jaringan kekrja komunikasi (network) yang bersifat global yang tercipta dari saling terkoneksiya perangkat-perangkat komputer, baik yang berbentuk personal komputer maupun super komputer.

Aktivitas bisnis dengan teknologi internet disebut sebagai *electroniccommerce (e-commerce)* dan saat ini dalam pengertian bahasa Indonesia telah dikenal sebagai istilah "perniagaan elektronik".

Tak dipungkiri proses transaksi sekarang ini sudah sangat moderen dan hampir semua transaksi dapat dilakukan dengan teknologi internet. Dari hal kecil sampai pada hal yang besar sekalipun dapat dilakukan transaksi melalui internet dan tak sedikitpun pihak yang melakukan transaksi tanpa memperhatikan unsur dari transaksi yang mereka lakukan, sehingga kerap akan merasakan kekecewaan dari transaksi tersebut apabila apa yang diharapkan tidak sesuai dengan hasil yang diperoleh atau tidak sesuai dengan apa yang telah diterimanya. Karena itu sebagai umat Islam patulah kiranya mengkaji hukum dari transaksi semacam ini, agar segala transaksi muamalah yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam agar dalam transaksi atau perniagaan secara elektronik tidaklah terjadi penipuan antara kedua belah pihak.

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode *library research* dan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan yaitu: Pendekatan Normatif (pendekatan syar'i). Yaitu pendekatan yang mengkaji nilai-nilai syariat islam sesuai dengan yang berkaitan dengan masalah penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Perniagaan

Perniagaan elektronik (e-commerce) merupakan perjanjian melalui onlinecontract yang pada prinsipnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Perbedaannya hanya terletak pada media dalam membuat perjanjian tersebut. Walaupun dalam beberapa jenis onlinecontract tertentu objek perikatannya hanya dapat diwujudkan dalam media elektronika, sebab objek perikatannya berupa muatan digital, seperti jasa untuk mengakses internet. Perjanjian jenis ini lebih sering menggunakan fasilitas EDI (Elektronik Data Interchange), yaitu suatu mekanisme pertukaran data secara elektronik yang umumnya berupa informasi bisnis yang rutin di antara beberapa komputer dalam suatu susunan jaringan komputer yang dapat mengelolanya (Wright,1995). Data tersebut dibentuk menggunakan aturan standar sehingga dapat dilaksanakan langsung oleh komputer penerima.

Pada suatu pertukaran data elektronik (Electronic Data Interchanges) lazimnya para pihak mengikuti suatu metode pertukaran data bisnis yang bersifat standar dengan format yang lazim telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut, seperti yang diatur dalam konsep Electronics Data Interchanges Agreement di Eropa (Cheeseeman,2004). Beberapa pokok dari konsep EDI masyarakat Eropa yang mengacu pada UNCITRAL model Law on Electronic Commerce (199/1998) telah menjadi pedoman dalam proses transaksi EDI.

Dalam e-commerce seorang penjual memberikan penawaran terhadap barang yang dimilikinya untuk dijual melalui media elektronik, yaitu Internet dengan memasukkan penawaran tersebut dalam situs, baik yang ia kelola sendiri untuk

melakukan perdagangan atau memasukkannya dalam situs lain. Pembeli di sini dapat dengan leluasa memilih transaksi mana yang sesuai dengan yang dicari. Dalam menjelajahi situs Internet, pembeli layaknya orang yang berbelanja secara konvensional dengan melihat etalase-etalase yang dipajang oleh tiap-tiap toko dan jika ia menemukan sesuatu yang ia cari maka ia dapat melakukan transaksi dengan penjual yang memberikan penawaran dalam situs tersebut yang diandaikan dengan toko secara konvensional. Untuk melengkapi uraian tersebut, akan disajikan sebuah ilustrasi sebagai berikut:

Misalnya (Ferrera,2005), A membuka website atau situs dari sebuah provider dan dia membaca:

"welcome tocom. we are delighted you have visited our site. By visiting here, you have been entered as a subscriber to our newsletter'.....News', which will be sent to you electronically every week at a cost of \$5.00 per week. We will send you an invoice every month. You may cancel your subscription at any time...."

".....for a subscription, click the: OK!" button, or for subscription call 1-800-345-444 and give your name address at the tone, or send an e-mail with the words 'aaa' to subscibr@.....com"

Pesan di atas jelas berisikan suatu penawaran, yaitu pihakCom dengan ketentuan tertentu yang tercantum di dalamnya. Jika penerima penawaran setuju dengan penawaran, maka ia dapat melanjutkan transaksi dengan cara yang tercantum dalam penawaran itu.

Perniagaan Secara Elektronik Ditinjau dari Hukum Perikatan Islam

Dalam bidang muamalah, dikenal suatu asas Hukum Islam, yaitu asas kebolehan atau mubah. Asas ini menunjukkan kebolehan melakukan semua hubungan perdata (sebagian dari hubungan muamalah) sepanjang hubungan tersebut tidak dilarang oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini berarti, bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam hubungan perdata baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan umat manusia. Allah memudahkan dan tidak menyempitkan kehidupan manusia seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah (2):185,286. Berdasarkan asas kebolehan tersebut, sekarang ini telah berkembang suatu cara dalam mengadakan suatu perdagangan atau perniagaan atau jual beli melalui media elektronik yang lebih dikenal dengan e-commerce.

Sekalipun online contract merupakan fenomena yang baru, tetapi semua negara tetap memberlakukan asas-asas dan peraturan tentang pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, yaitu asas konsensual, asas kebebasan berkontrak, prinsip iktikad baik, syarat sahnya perjanjian, dan lain-lain.

Untuk mengetahui apakah e-commerce bertentangan atau tidak dari segi Hukum Perikatan Islam, maka e-commerce harus sesuai dengan rukun dan syarat akad menurut Hukum Perikatan Islam yakni syarat tersebut adalah adanya subjek perikatan (Al-Aqidain), adanya objek perikatan (Mahallul Aqad), tujuan perikatan (Maudhu'ul Aqd), dan Ijab dan Qabul (Sighat al-Aqd). Adapun rukun yang harus dipenuhi dalam suatu akad, pada intinya subjek perikatan harus telah akil balig (dewasa dan berakal sehat) serta bebas dari tekanan atau paksaan (mukhtar) dari pihak lain (sukarela). Hal-hal tersebut merupakan syarat utama yang mutlak harus terpenuhi bagi pihak yang akan melakukan perikatan Islam.

Mengenai syarat dewasa, dalam e-commerce, sulit untuk menentukan apakah para pihak yang melakukan perikatan tersebut telah bertemu secara fisik melainkan melalui Internet sehingga para pihak tidak dapat mengetahui kondisi pihak yang lain. Oleh karena itu, apabila pihak yang melakukan e-commerce telah dewasa, mampu bertindak sendiri (tidak berada dibawah pengampuan, maka perikatan, maka perikatan yang terjadi pada e-commerce itu adalah sah. Di samping itu, permasalahan perwakilan pun menjadi masalah diketahui. Apakah orang yang menawarkan barang itu benar-benar orang yang berwenang menjual barang. Apabila orang tersebut tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan sesuatu perjanjian atau ternyata barang

tersebut tidak dimiliki sendiri oleh orang yang melakukan online contact dan tidak memiliki kuasa dari pihak pemilik barang tersebut, dalam e-commerce hal ini sulit diketahui.

Mengenai objek e-commerce harus memenuhi syarat objek akad, yaitu: telah ada pada waktu akad diadakan; dibenarkan oleh syariah (halal dan bernilai manfaat); harus jelas dan diketahui; dapat diserahterimakan. Apabila diakui objek e-commerce ini, maka dapat kita ketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Telah ada pada waktu akad diadakan

Barang yang ditransaksikan dalam e-commerce ada yang memang telah ada (siap kirim) atau yang bersifat pesanan. Jadi, pengertian ada dalam transaksi ini lebih diutamakan bentuk tampilan benda tersebut dalam layar internet. Mengenal jual beli barang yang tidak ada di tempat akad jual beli yang untuk melihat barangnya mengalami kesulitan melihatnya, dapat dilakukan asalkan kriteria atau syarat barang yang diperjualbelikan itu terurai dengan jelas. Jika barang yang dijanjikan sesuai dengan informasi, maka jual beli tersebut sah. Namun, apabila ternyata berbeda, maka pihak yang tidak menyaksikan boleh tidak memilih untuk menerima atau tidak dengan menggunakan hak "khiyar".

2. Dibenarkan oleh syariah

Objek akad yang dibenarkan oleh syariat tidak hanya yang zatnya halal, namun juga harus bermanfaat. Mengenai syarat halalnya, objek yang ditransaksikan dalam online contract terdiri dari berbagai macam jenis barang atau jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya barang tersebut akan menyebabkan kerancuan. Selain itu transaksi melalui online contract tidak hanya dilakukan antar daerah di Indonesia, tetapi kebanyakan dilakukan antarnegara di dunia. Oleh karena itu, wajar jika terjadi ketidaksamaan persepsi mengenai halal atau haramnya barang yang diperdagangkan. Bagi mereka yang penting terdapatnya kesepakatan tentang objek tersebut dan oleh karenanya menurut hukum transaksi itu menjadi sah. Dalam hal ini menjadi suatu permasalahan apabila kita menerapkan dalam konsep Islam. Halalnya suatu barang dalam transaksi lintas negara tergantung dari fatwa halal atau haramnya suatu barang di negara yang bersangkutan. Misalnya, minuman keras di Amerika tidak dalam label haram, sedangkan di Indonesia yang mayoritas penduduknya Islam adalah haram, dan hal ini di dalam online contract tidak dipermasalahkan sama sekali.

Dalam online contract tidak dipermasalahkan apakah objek perikatan adalah barang yang akan bermanfaat bagi pembelinya, karena segala macam jasa atau barang dapat dijadikan objek dalam online contract. Sedangkan, dalam konsep perikatan hal ini dapat menjadi permasalahan, karena objek perikatan harus bermanfaat. Benda yang dibeli tidak untuk dimanfaatkan merupakan tindakan mubazir, atau menimbun harta, kecuali barang dagangan atau persiapan yang penggunaannya telah diperhitungkan untuk jangka waktu tertentu. Selain itu pemanfaatannya pun harus positif. Misalnya, objek perikatan tersebut adalah senjata. Terhadap dua sisi, pertama barang tersebut akan bermanfaat jika senjata itu digunakan untuk membela diri atau berjaga-jaga, namun di sisi lain menjadi merugikan atau membahayakan jika senjata tersebut digunakan untuk kejahatan. Hal ini kembali kepada pihak yang terkait dan dalam online contract tidak dipermasalahkan tujuan dari para pihak untuk bertransaksi. Hal ini sampai sekarang tetap menjadi permasalahan apabila diterapkan melalui perikatan melalui konsep Islam.

3. Harus jelas dan diketahui

Dalam e-commerce, para pihak yang melakukan akad tidak bertemu secara fisik. Hal tersebut mengakibatkan barang yang menjadi objek akad tidak dapat dilihat secara langsung. Dalam perjanjian dengan menggunakan elektronika terdapat beberapa kemungkinan terjadi kesalahan dalam komunikasi atau masuknya penipu atau *hacker's* yang mengacaukan transaksi dan kemudian hari baru diketahui ternyata barang yang dimaksud oleh penjual disalahtafsirkan oleh pembeli. Hal ini tentunya menjadi masalah dalam perikatan menurut Hukum Islam.

Kemungkinan terjadi kesalahan harga dalam system komunikasi secara elektronik sangat besar terjadi. Hal tersebut mungkin karena kesalahan dalam mengetik satu angka yang akan membuat salah satu pihak sangat dirugikan, dan biasanya pemberian persetujuan dalam perikatan tersebut dilakukan berdasarkan harga yang tercantum di dalam online contract tersebut. Hal ini tentunya menjadi masalah juga bagi objek dalam perikatan menurut Islam dan jika semua kesalahan tersebut terjadi, maka hendaknya hal ini dimasukkan unsur kekhilafan serta penipuan dan menjadi syarat untuk meminta pembatalan terhadap perjanjian atau perikatan tersebut. Selain dengan harga, biasanya juga terjadi kesalahan dalam deskripsi barang yang akan diperdagangkan. Hal ini juga dapat menjadi syarat pembatalan perikatan tersebut.

4. Dapat diserahterimakan.

Dalam online contract berbagai masalah fisik dalam jaringan kerja atau system komunikasi lainnya, misalnya barang yang akan ditransaksikan berupa informasi bisnis, maka hal ini menjadi suatu permasalahan. Apakah barang tersebut dapat diserahterimakan secara nyata, langsung diserahkan dari tangan ke tangan, karena informasi tersebut hanyalah berubah tempat dari data base penjual kepada data base pembeli. Oleh karena itu, pengertian konsep serah terima dalam e-commerce ini perlu diperluas tidak hanya dalam pengertian fisik saja. Sebab, dalam konsep perikatan Islam, syarat dapat diserahterimakan menjadi hal yang esensial karena hal ini menjamin, bahwa perikatan tersebut benar-benar terjadi dan tidak akan ada pihak yang dirugikan.

Mengenai Maudhu'il Aqdi atau tujuan dari akad, jika e-commerce dilihat dari sudut pandang Hukum Perikatan Islam terutama dari segi tujuan diadakannya akad, maka harus dilihat apakah e-commerce memenuhi ketiga poin yang terkandung dalam tujuan suatu akad menurut Islam (Baysir:200) . Ketiga poin yang menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu.

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan. Dalam hal ini, penjual barang yang akad dilakukan oleh pihak merchant yang menjual barangnya di Internet ini adalah suatu prestasi yang akan dilakukannya, dan bukan hal yang telah ada sebelumnya.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Suatu prestasi dalam e-commerce baru berakhir apabila telah dilakukan penyerahan barang yang dipesan. Sehingga tujuan dari transaksi e-commerce akan berlangsung sejak adanya kata sepakat melalui pemesanan barang yang dilakukan oleh pembeli hingga penyerahan barang yang dimaksud.
- 3) Tujuan akad harus dibenarkan syara'. Seperti pada syarat objek akad, dalam online contract juga terdiri dari berbagai macam jenis jasa yang jika dilihat dari ukuran halal atau haramnya jasa tersebut akan menyebabkan kecurangan. Hanya transaksi yang jelas-jelas ditujukan untuk melakukan hal-hal yang dihalalkan syariat yang sah menurut Hukum Perikatan Islam.

Mengenai syarat Ijab Kabul yang harus menggambarkan adanya kesepakatan para pihak hal ini juga dapat mengalami permasalahan. Dalam e-commerce, kesepakatan para pihak lahir dengan jalan adanya penawaran suatu barang dengan harga tertentu dari pihak penjual yang tertera di dalam Internet, begitu pihak pembeli merasa tertarik dengan yang ditawarkan oleh penjual, ia kemudian memberikan persetujuannya dengan mengklik "symbol" barang yang ada di layar computer, lalu mememesannya. Maka, ketika itu telah terjadi kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perikatan. Perbedaannya adalah bahwa pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik, tetapi hanya melalui perantara, yaitu media Internet. Persyaratan mengenai ijab Kabul dalam e-commerce ini adalah sebagai berikut.

1. *Jula'ul ma'na* (jelasnya ijab Kabul)

Akad dapat diperlakukan dengan cara lisan maupun tulisan, yang penting adalah antara ijab dengan kabulnya jelas, pasti, dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang mengadakan perikatan.

2. *Ittishal al qabul bil ijab/tawafuq* (kesesuaian antara ijab dan Kabul).
 Pada dasarnya jual beli harus dilakukan jika pembeli dan penjual berada dalam satu majelis atau tempat. Jika syarat barang itu terperinci dengan jelas dan sesuai dengan informasi yang diberikan penjual kepada pembeli, maka jual beli dapat dilakukan dalam satu "majelis" yang maya dan jual beli tersebut adalah sah. Dalam transaksi e-commerce, pembeli dan penjual tidak berada dalam satu tempat tertentu dalam arti fisik dan bias saja transaksi dilakukan dengan berbagai negara yang berbeda. Seperti uraian dalam poin sebelumnya, bahwa penawaran dalam e-commerce dilakukan melalui situs-situs atau melalui provider, yang dalam penawaran tersebut diberitahukan informasi mengenai objek dari transaksi secara jelas dan terperinci. Jika ada suatu perbedaan antara informasi yang diberikan dalam situs dengan barang yang dijual dan telah dilakukan pembayaran terhadap barang tersebut, maka pembeli dapat memberitahukan kepada pihak pemberi penawaran atau penjual dan pembeli dapat mengembalikan barang tersebut dan mengambil kembali uang yang telah ia bayarkan. Jadi e-commerce juga memenuhi poin ketiga yang harus terkandung dalam rukun suatu akad menurut Hukum Perikatan Islam.
3. *Jazmul Iradaini* (menunjukkan kehendak para pihak).
 Dapat diartikan dengan pertanyaan mengungkapkan kehendak para pihak yang harus mencerminkan sukarela. Atau jika penerima penawaran tidak menyetujui penawaran tersebut ia tidak perlu melakukan transaksi melalui cara yang disebutkan di atas. Hal ini mencerminkan suatu kesukarelaan dalam melakukan transaksi perdagangan elektronik. Bagaimana dipastikan, bahwa pihak penerima tawaran telah menerima suatu penawaran dan melakukan transaksi secara sukarela, adalah dari kenyataan bahwa pembeli melakukan suatu transaksi tanpa paksaan karena ia membuka situs dengan keinginannya sendiri atau dengan kesukarelaan.

SIMPULAN

Dari penjelasan di atas maka dapat di tarik kesimpulan bahwa konsep dasar perniagaan secara elektronik adalah pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya, perbedaannya hanya terletak pada media yang digunakan dalam membuat perjanjian tersebut. Pada dasarnya tidak berbeda dengan perdagangan (jual-beli) pada umumnya yang dilakukan menurut Hukum Perdata. Perniagaan secara elektronik ditinjau dari hukum perikatan Islam adalah secara keseluruhan, perdagangan elektronik atau e-commerce tidak bertentangan dengan syariat Islam, selama telah memenuhi hal-hal yang harus terkandung di dalam suatu akad menurut Hukum Perikatan Islam. Dengan kata lain, e-commerce dapat disahkan transaksinya selama rukun dan syaratnya telah sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Perikatan Islam.

REFERENSI

- Ash Ahiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (2000). *Memahami Syariat Islam*, cet.I. Semarang: Pustaka RRizki Putra.
- Baysir, Ahmad Azhar. (2000). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Ed. Revisi. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Cayber Law, Text ,andaCases, "<http://www.textshare.edu//service/training/resurce/glossary.html>, diakses 5 Mei 2004.

- Dewi Gemala. (2005). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Kencana.
- Gerald Ferrera. (2005). *The Internet & Cyber Law*," <http://www.merchandisesemart.com/neocon/pros/pd06.htm>, diakses 15 Januari 2021.
- Musbikin, Iman. (2001). *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. Cet.1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Perwataatmadja, Karnaen A. (1996). *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Cet. 1. Depok: Usaha Kami.
- Rahman, Afzalur. (1996) *Doktrin Ekonomi Islam*. Jilid 4, Yogyakarta: dana Bhakti Wakaf.
- Rasjid, Sulaiman (1996). *Fiqh Islam*. Cet. 29. Bandung: Sinar Baru Algasindo.
- Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian –teori dan Analisis Kasus*, Jakarta: Kencana.
- Taqyuddin an-Nabhani. (1996). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam)* diterjemahkan oleh Magfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti.